



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I KADEK DARSANA, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/ Tanggal Lahir di

Yehpoh, tanggal 12 Juni 1977, Umur 40 Tahun, NIK.

5107031206770005, Warga Negara Indonesia, Agama

Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal

di Br. Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan

Manggis, Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Dalam

hal ini memberikan Kuasa Kepada :

NI NYOMAN SUPARNI, SH., Advokat yang berkantor

pada OBH KPPA BALI, Alamat : BTN Nirmalasari –

Lingkungan Jasri Kelod, Blok C No. 12, Kelurahan

Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Karangasem, Provinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 6 November 2017, yang telah terdaftar dengan

Register Nomor 249/REG.SK/2017/PN.Amp., tanggal 6

November 2017,

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

LAWAN

NI KETUT SUKERNI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir

di Yehpoh, tanggal 9 April 1979, Umur 38 Tahun, NIK.

5107034904790004, Warga Negara Indonesia, Agama

Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan
Tergugat serta mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan
oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8
November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amlapura pada tanggal 13 November 2017 dalam Register Perkara
Nomor : 170/Pdt.G/2017/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan
sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu
pada tanggal 9 Februari 1998, bertempat di Br.Dinas Yehpoh, Desa
Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang
dilangsungkan dihadapan Rohaniawan yang bernama Jro Mangku Wayan
Sudarsana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-
03052017-0013, tertanggal 8 Mei 2017 ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan
menurut Agama Hindu, Tergugat ikut suami tinggal di Br. Dinas Yehpoh,
Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dimana
rumah tersebut merupakan kediaman bersama antara Penggugat dengan
Tergugat ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
----NI LUH AGNES MONIKA DEWI, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal lahir, Ulakan, 18-07-1999, umur 17 tahun ;
----I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/Tanggal lahir, Ulakan, 27-06-2002, umur 15 tahun ;
Saat ini kedua anak tersebut berada dalam perawatan Penggugat ;
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ;
5. Bahwa dalam mengarungi rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik, kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa saling cinta semakin hari semakin memudar ;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan perbedaan paham dan pendapat dalam membina mahligai hidup berumah tangga ;
7. Bahwa perselisihan tersebut sering terjadi, diawali dengan permasalahan kecil dan kemudian menjadi sebuah pemicu perselisihan, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada ketidakcocokan lagi ;
8. Yang menjadi dasar permasalahan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi, mengingat penghasilan Penggugat yang pas - pasan membuat kebutuhan dasar rumah tangga kadang - kadang tidak bisa dipenuhi terlebih pada kebutuhan anak - anak ;
9. Bahwa ketika kebutuhan dasar rumah tangga tidak bisa dipenuhi, Tergugat sering menuntut kepada Penggugat, agar bisa memenuhi keperluan rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun karena Penggugat belum memahami keadaan Penggugat dan akhirnya bermuara percekcoan tanpa adanya solusi penyelesaian ;

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat agar sementara mau menerima keadaan Penggugat sampai keadaan membaik namun Tergugat tidak pernah mau tau dan seakan tidak menghiraukan perkataan Penggugat ;

11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud ;

12. Bahwa dari hal - hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 1998 bertempat di Br. Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan yang bernama Jro Mangku Wayan Sudarsana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-03052017-0013 tertanggal 8 Mei 2017 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf f dapat menjadi pertimbangan Penggugat untuk menggugat cerai
Tergugat ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk
dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam
perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon
kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para
pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali
menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 1998, bertempat di Br.
Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten
Karangasem, yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan yang bernama
Jro Mangku Wayan Sudarsana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 5107 - KW - 03052017 - 0013 tertanggal 8 Mei 2017 adalah sah
dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat selaku pihak Purusa sebagai hak asuh dari
anak - anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
-----NI LUH AGNES MONIKA DEWI, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal lahir, Ulakan, 18-07-1999, Umur 17 tahun ;
-----I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA, Jenis Kelamin
Laki - laki, Tempat/tanggal lahir, Ulakan, 27-06-2002, Umur 15 tahun ;
Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu
dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak - anak
tersebut ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



4. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 5 Desember 2017 tersebut, perdamaian diantara para pihak belum mencapai kesepakatan untuk berdamai/tidak berhasil/gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut dan menyatakan tetap dengan gugatannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Desember 2017, sebagai berikut :

I. Tidak benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan tata cara Adat Bali menurut Agama Hindu ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau sah menurut tata cara Adat Bali dan menurut Agama Hindu, perkawinan itu harus dipuput oleh Sulinggih/Pedanda. Disaksikan oleh Prajuru Dinas dan Prajuru Desa dan dilanjutkan dengan serah terima wirang pihak Purusa dan Predana disertai metipat bantal ;

- II. Penggugat dan Tergugat belum sepenuhnya melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dipuput oleh Sulinggih/Pedande. Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum disahkan oleh Kelian Desa Yehpoh. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Denpasar, dan Tergugat tinggal di Desa/Br. Yehpoh. Mulai Tahun 2002 Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- III. Tidak benar kedua anak sepenuhnya dalam perawatan Penggugat karena Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Banjar Yehpoh, Desa Manggis bersama anak - anak dan sudah tentu biaya hidup anak - anak ditanggung oleh Tergugat. Mulai Tahun 2011 Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat lahir dan bathin ;
- IV. Benar ;
- V. Benar, memudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat karena Penggugat punya WIL/Wanita Idaman Lain di Denpasar ;
- VI. Ketidakharmonisan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu dikarenakan oleh berkurangnya rasa cinta dan perhatian Penggugat terhadap anak istri ;
- VII. Ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh berkurangnya rasa cinta dan perhatian Penggugat terhadap anak istri karena Penggugat di Denpasar memiliki WIL/Wanita Idaman Lain ;
- VIII. Kalo Penggugat merasa punya tanggungjawab terhadap anak dan istri harusnya Penggugat mampu menafkahi anak istrinya, apalagi Tergugat tidak pernah menuntut lebih kepada Penggugat ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Ketika kebutuhan dasar rumah tangga tidak bisa dipenuhi, itu dikarenakan Penggugat sudah tidak mau ngasi biaya hidup kepada Tergugat dan anak - anaknya, apalagi nafkah batin. Selama ini Penggugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya menafkahi istrinya lahir dan batin ;
- X. Tergugat sudah mengerti dengan keadaan Penggugat, tapi Penggugat yang tidak mau manafkahi Tergugat. Selama ini Tergugat bekerja sendiri mencari nafkah untuk bisa menafkahi kedua anaknya ;
- XI. Tidak terwujudnya rumah tangga yang harmonis bagi Penggugat dan Tergugat itu karena Penggugat tidak punya tanggung jawab terhadap anak dan istri. Sampai saat ini Tergugat masih banting tulang mencari nafkah untuk bisa menafkahi anak - anaknya ;
- XII. Dalam hal ini Tergugat juga berhak membela diri, karena Penggugat dengan Tergugat belum melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan tata cara Adat Bali menurut Agama Hindu. Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dipuput oleh Sulinggih/Pedande dan juga belum disahkan oleh Kelian Desa Adat. Maka dari itu perkawinan Penggugat dan Tergugat belum sah berdasarkan tata cara adat menurut Agama Hindu. Mangku Wayan Sudarsana bukan seorang Sulinggih/Pedande ;
- XIII. Saya mohon kepada Bapak Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan alasan saya diatas, karena saya tidak tahu hukum. Yang saya tahu di Banjar Dinas Yehpoh kalau belum melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan tata cara Adat Bali menurut Agama Hindu, Pengantin tersebut belum bisa mencari Akta Perkawinan. Menurut saya Akta Perkawinan yang dimiliki Penggugat itu bodong/palsu, saran saya kepada Pak Hakim untuk menelusuri keabsahan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan tersebut dengan menanyakan kepada aparat desa Pakeraman Yehpoh ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat dan Duplik dari Tergugat, tidak dicantumkan dalam putusan ini namun telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan didalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5107031206770005, atas nama I KADEK DARSANA, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-03052017-0013, antara I KADEK DARSANA dengan NI KETUT SUKERNI, tertanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5107032701140001, atas nama Kepala Keluarga I KADEK DARSANA, tertanggal 17 April 2017, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-03052017-0069 atas nama NI LUH AGNES MONIKA DEWI, tertanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-03052017-0072, atas nama I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA, tertanggal 18 Mei 2017, diberi tanda P - 5 ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, s/d P - 5 tersebut adalah bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi - saksi tersebut sebagai berikut :

1. Saksi NI NYOMAN PERASI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat anak menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Yehpoh, Kel/Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Februari 1998 ;
- Bahwa yang muput perkawinan saat itu adalah Jro Mangku Wayan Sudarsana ;
- Bahwa perkawinan didasari atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, hingga mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. NI LUH AGNES MONIKA DEWI ;
 2. I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA ;
- Bahwa saat ini anak pertama sudah SMA sedangkan anak Kedua sudah SMP ;
- Bahwa awal - awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhirnya mereka hidup berpisah,

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira - kira sudah 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah ;

- Bahwa anak - anak mereka saat ini diasuh oleh Tergugat/lbunya ;
- Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena faktor ekonomi, dimana selama pisah Penggugat pernah memberi nafkah kepada anak - anaknya, namun sekarang Tergugat yang lebih banyak memberikan nafkah/biaya sekolah kepada anak - anaknya karena anak - anak tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu apa pekerjaannya ;

Terhadap keterangan saksi ke - 1 (satu) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi ;

2. Saksi I PUTU SUARDANA PUTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Februari 1998 ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sudarsana ;
- Bahwa perkawinan didasari atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, hingga mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. NI LUH AGNES MONIKA DEWI ;

2. I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama sudah SMA, sedangkan anak Kedua masih sekolah SMP ;
- Bahwa awal - awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhirnya mereka hidup berpisah, kira - kira sudah 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah ;
- Bahwa anak - anak mereka saat ini diasuh oleh Tergugat/Ibunya ;
- Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena faktor ekonomi, dimana selama pisah Penggugat pernah memberi nafkah kepada anak - anaknya, namun sekarang anak - anak diurus oleh Tergugat/Ibunya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu apa pekerjaannya ;

Terhadap keterangan saksi ke - 2 (dua) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya terhdap gugatan Penggugat, Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT SUKERNI, NIK.5107034904790004, tertanggal 27 Januari 2014, diberi tanda T - 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5107032701140001 atas nama I KADEK DARSANA, tertanggal 9 Januari 2017, diberi tanda T - 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T - 1, s/d T - 2 tersebut adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi yang dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT SUKARADA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman dari Tergugat, karena Tergugat sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa menurut saksi upacara perkawinan Tergugat belum sah karena belum natab di bale, hanya mebyakala saja/metanjung sambuk saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa perkawinan didasari atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, hingga mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. NI LUH AGNES MONIKA DEWI ;
 2. I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA ;
- Bahwa saat ini anak pertama sudah SMA, sedangkan anak Kedua masih sekolah SMP ;
- Bahwa awal - awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhirnya mereka hidup berpisah, kira - kira sudah 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah ;
- Bahwa anak - anak mereka saat ini diasuh oleh Tergugat/Ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena faktor ekonomi, dimana selama pisah Penggugat pernah memberi nafkah kepada anak - anaknya, namun sekarang anak - anak diurus oleh Tergugat/ Ibunya ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Penggugat mau kawin lagi ;

Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi ;

2. Saksi I NYOMAN KERAMIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat adalah sebagai keponakan saksi, dan saksi sebagai Paman dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Februari 2008 ;
- Bahwa menurut saksi upacara perkawinan Tergugat belum sah karena belum natab di bale, hanya mebyakala saja/metanjung sambuk saja dan belum disaksikan oleh Kelian Banjar ;
- Bahwa yang muput perkawinan Penggugat dan Tergugat saat itu Jero Mangku bukan Ida Peranda, yang muput saat Wayan Sudarsana, belum sebagai Pemangku, menurut saksi ada kejanggalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa perkawinan didasari atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, hingga mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. NI LUH AGNES MONIKA DEWI ;
 2. I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama sudah SMA, sedangkan anak Kedua masih sekolah SMP ;
- Bahwa awal - awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun akhirnya mereka hidup berpisah, kira - kira sudah 10 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah ;
- Bahwa anak - anak mereka saat ini diasuh oleh Tergugat/Ibunya ;
- Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena faktor ekonomi, dimana selama pisah Penggugat pernah memberi nafkah kepada anak - anaknya, namun sekarang anak - anak diurus oleh Tergugat/Ibunya ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Penggugat mau kawin lagi ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mau diceraikan oleh Penggugat tetapi perkawinan tersebut harus diselesaikan secara adat kalau tidak anak - anaknya dibilang anak bebinjat ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat sedangkan Kuasa Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terikat di dalam perkawinan sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan oleh percekocokan yang terus menerus hal tersebut disebabkan oleh masalah faktor ekonomi didalam keluarga, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah, Tergugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan anak - anaknya, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Denpasar kira - kira sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **NI NYOMAN PERASI** dan **I PUTU SUARDANA PUTRA** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **I KETUT SUKARADA** dan **I NYOMAN KERAMIK** ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dipuput oleh Sulinggih/Pedanda. Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum disahkan oleh Kelian Desa Adat Yehpoh. Penggugat dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Desa/Br. Dinas Yehpoh. Mulai tahun 2002 Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan mengenai biaya hidup mulai tahun 2011 Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat lahir bathin ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah, namun secara fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (bukti P - 2), dimana hal tersebut menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, sehingga dalil jawaban yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 1998 bertempat di Br. Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis. Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan yang bernama Jro Mangku Wayan Sudarsana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-03052017-0013, tertanggal 8 Mei 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dan didukung oleh bukti Surat, bahwa benar perkawinan dilaksanakan di rumah Penggugat di Br. Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 9 Februari 1998, dipuput oleh Jro Mangku Sudarsana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5107-KW-03052017-0013, tertanggal 8 Mei 2017 (bukti P - 2), dan dari fakta - fakta di persidangan, kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut Majelis Hakim, Kuasa Penggugat telah mampu untuk membuktikan alasan - alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan agar menyatakan Penggugat selaku pihak Purusa sebagai hak asuh dari anak - anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

-----NI LUH AGNES MONIKA DEWI, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir : Ulakan, 18 - 07 - 1999, Umur 17 tahun ;

-----I MADE AGUS BILLI PUTRA DWIANTARA, Jenis Kelamin laki - laki,
Tempat/tanggal lahir Ulakan, 27 - 06 - 2002, Umur 15 tahun ;

Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak - anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal bahwa anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan Bapaknya/Purusa, menjadi hak Bapaknya, namun Tergugat selaku ibunya dapat diberikan haknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut dan dapat mengunjungi anak tersebut setiap saat, dan disamping itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1), Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian", pada huruf (a) disebutkan : Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata -

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak - anak Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama NI LUH AGNES MONIKA DEWI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir, Ulakan 18-07-1999, umur anak tersebut saat ini adalah diatas 18 tahun dan pada tanggal 18 Juli 2018 anak tersebut umur anak tersebut akan menginjak 19 tahun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 47 disebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang - undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- (1) Setiap anak berhak diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya ; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama NI LUH AGNES MONIKA DEWI saat ini umurnya diatas 18 tahun, (bukti P - 4) maka menurut Majelis anak tersebut bebas menentukan pilihannya untuk tinggal bersama Penggugat ataupun Tergugat sehingga, petitum mengenai hak asuh anak yang bernama NI LUH AGNES MONIKA DEWI berada dalam asuhan Penggugat sebagai Purusa patut ditolak, sedangkan mengenai hak asuh anak yang bernama : I MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA, lahir tanggal 27-06-2002, (bukti P - 5), saat ini anak tersebut berusia 15 tahun lebih dan pada tanggal 27 Juni 2002, akan menginjak usia 16 tahun, sehingga masih tergolong usia anak - anak, sehingga hak asuh anak berada di pihak Penggugat sebagai pihak Purusa dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) disebutkan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke - 4 (empat) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) dengan demikian petitum angka ke - 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan - Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan tata cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 1998, bertempat di Br. Dinas Yehpoh, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan yang bernama : Jro Mangku Wayan Sudarsana sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-03052017-0013, tertanggal 8 Mei 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Penggugat selaku Pihak Purusa sebagai hak asuh dari anak yang bernama :
----I **MADE AGUS BILLI PUTRA DUTA DWIANTARA**, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/Tanggal lahir, Ulakan 27-06-2002, umur 15 tahun ;
Namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 170/Pdt.G/2017/ PN.Amp., tanggal 13 November 2017, putusan mana diucapkan pada hari **Senin 5 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

t.t.d.

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

HAKIM KETUA

t.t.d.

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I WAYAN SIMPEN, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 555.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah = Rp. 706.000,-

(Tujuh ratus enam ribu rupiah).